

Aspek Finansial Pendidikan Islam

Isman Efendi Limbong

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Isman.umsu@gmail.com

Abstract: Education is a place to form a generation that has superior human resources. Through education a person will experience a process of maturity of attitudes, knowledge and skills. Therefore, the quality of education really determines the quality of a nation. It must be understood together that in the case of the operation of an education, it certainly cannot be separated from funding and managing funds. Advanced education is usually directly proportional to the amount of funding available. If funding an education is sufficient, it can be ensured that superior programs and policies will be realized, but conversely if an education experiences financial constraints, it is almost certainly not able to give birth to innovative policies. Nationally the country has designed a budget for education by 20 percent. A very large number of course. However, this large amount is not sufficient to finance all aspects of education, both public and private. Therefore, every education is required to be able to be independent in financial matters. Educational institutions are expected to be able to establish cooperation with the community and various parties who are then expected to be able to help empower education. Many ways that can be done by educational institutions in terms of raising education funds, including by collecting funds (fundraising) to educational partners or generous donors. In the context of Islamic education, for example, education fundraising strategies can also be carried out by optimizing Islamic philanthropy through the use of zakat, infaq, shadaqah, and waqf funds. With that, in writing this paper, the author will explore thoroughly the Financial Aspects of Islamic Education, while expecting constructive input and criticism, for the perfection of this paper.

Keywords: Finansial, Pendidikan Islam, Fundraising

1. PENDAHULUAN

Di dunia Islam, khususnya pada zaman klasik (abad ke-7 hingga 13 M), kesadaran untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk kegiatan pendidikan sesungguhnya sudah pula terjadi. Namun berbeda motif dan tujuannya dengan motif dan tujuan yang dilakukan negara-negara maju sekarang. Di zaman klasik atau kejayaan Islam, motif dan tujuan pengeluaran biaya pendidikan yang besar bukan untuk mencari keuntungan yang bersifat material atau komersial, melainkan semata-mata untuk memajukan umat manusia, dengan cara memajukan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradabannya.¹ Dan ini idealnya diterapkan sampai abad-abad berikutnya, namun sederatan masalah perkembangan zaman dan pola pikir, mengakibatkan degradasi yang sangat drastis diantaranya ialah komersialisasi bahkan pendidikan dijadikan industri bisnis yang sangat menggiurkan pada era modern ini.

Permasalahan finansial pendidikan Islam di abad 20 dan 21 tidak terlepas dari dua faktor berikut ini. Pertama, kemajuan pendidikan Barat (modern, yang mengusung dan mengandalkan aspek sains dan teknologi), dan yang kedua adalah problematika pendidikan di Indonesia. Pertama, kemajuan pendidikan Barat (konsep modern abad 20 dan 21) tidak terlepas dari sumbangsih pemikiran cendekiawan muslim di era keemasan Islam yang informasi ini tidak dilirik dan dijadikan sebagai motivasi oleh mayoritas umat Islam, khususnya di Indonesia. Ini bisa dilihat dan diamati para orang tua generasi sekarang ini lebih cenderung menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah umum yang lebih menjanjikan kesuksesan dibandingkan bila anak-anaknya disekolahkan ke madrasah (pendidikan Islam) yang hanya diajarkan ngaji (cenderung agama) dan tidak menjanjikan kesuksesan di dunia, hal ini merupakan pengamatan penulis ke beberapa orang tua, tentu hal ini mempengaruhi keuangan pendidikan Islam.

Yang kedua, bermacamnya problematika pendidikan Islam di Indonesia sangat mempengaruhi keuangan pendidikan Islam dan sebaliknya keuangan pendidikan Islam akan mempengaruhi berbagai komponen dalam pendidikan Islam. Berikut rincian problematika pendidikan di Indonesia. (1) belum optimalnya kegiatan pembelajaran karena terkendala keterbatasan sarana dan prasarana terutama dilembaga pendidikan yang terletak di kota kecil dan pelosok. Potret kondisi sarana prasarana pendidikan di daerah minus ini sungguh mengesankan. Masih banyak ditemui peserta didik yang harus belajar digedung yang tidak beratap dan tidak berlantai. Pun banyak dijumpai peserta didik kita yang harus belajar tanpa menggunakan tempat duduk; sekedar lesehan di ubin dan sebagainya. Meski sekarang digulirkan program rehabilitasi yang bersifat rutin, namun

¹Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 219.

kiranya masih belum menyentuk lembaga pendidikan dalam skala besar, karena keterbatasan pengalokasian anggaran untuk program ini.² (2) sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak birokrat di bidang pendidikan yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejak era Orde Baru sampai reformasi berjalan lebih dari satu dasa warsa, fenomena ini masih saja selalu ada dalam bentuk yang serupa tapi tak sama, bahkan tambah mengkronis dan susah dihapuskan. Dugaan adanya birokrat kita yang “menjual kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) tenaga pendidikan dengan harga yang fantastis dan tidak murah bahkan tidak terjangkau oleh kondisi ekonomi membuat input dari aparatur negara kita dapat dipertanyakan. Untuk itu, perlu adanya jalan keluar terhadap problem-problem tersebut. Jika tidak terselesaikan, kondisi ini berpotensi menyebabkan kian sulitnya menghilangkan budaya tidak baik yang telah lama menjangkiti dunia pendidikan³. Dari beberapa informasi yang telah diuraikan di atas menimbulkan berbagai masalah finansial pendidikan Islam yang pada akhirnya membuat jarak kemandetan yang sangat jauh dengan kejayaan pendidikan Islam pada masa klasik.

Upaya yang paling utama dalam mendukung kelancaran proses pelaksanaan pendidikan adalah pembiayaan yang memadai. Menyinggung masalah pembiayaan ini erat kaitannya dengan anggaran. Setiap anggaran pada dasarnya terdiri dari pendapatan dan pengeluaran. Sedangkan pendapatan ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari sumber dana. Oleh karena itu setiap lembaga harus memaksimalkan potensi dan peluang dari stakeholder yang memungkinkan untuk dijadikan sumber pendanaan. Mengingat bahwa Undang-Undang Sisdiknas dalam pasal 46 ayat 1, berbunyi "pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat"⁴.

Sementara itu menurut Muhammad Tho'in,⁵ bahwa alokasi dana zakat melalui sektor pendidikan dapat dilakukan dengan membuat program beasiswa terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendidikan anak-anak yatim dan kaum *du'afa*. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan. Hal lain yang dapat dilakukan melalui alokasi produktif dana zakat adalah dengan mendirikan Pesantren Yatim, yaitu lembaga pendidikan dengan sistem pesantren yang khusus diberikan kepada anak-anak yatim piatu.

Seminar dan ekspo zakat Asia Tenggara yang berlangsung di UIN Malang pada tanggal 21-24 Nopember 2006 yang bertema "Peranan Pendidikan tinggi dalam Membangun Peradapan Zakat Asia Tenggara". Pada seminar itu hadir para akademisi dan praktisi zakat, tidak hanya dari Indonesia, namun juga beberapa pakar dari Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam. Seminar yang dibuka oleh Menti Agama M. Maftuh Basuni, membicarakan tentang pengembangan zakat di Asia Tenggara, salah satunya melalui pintu perguruan Tinggi. Dalam hal pengembangan ZIS, selama ini tugas untuk mangkaji dan mencari terobosan baru masih dimonopoli oleh praktisi agama. Mereka dianggap oleh masyarakat sebagai kelompok yang kompeten sekaligus berkepentingan dengan zakat. Apalagi, zakat membutuhkan tenaga teknis yang dianggap tidak perlu berlatar pendidikan formal. Tak hayal kalau masalah zakat cenderung menjadi pembicaraan terbatas dalam majlis taklim, masjid, atau musholla. Hal ini bisa dimaklumi bahwa masalah zakat adalah urusan pribadi karena sebagai bagian dari ibadah kepada Allah. Orang yang tidak berzakat juga tidak mendapat hukuman sosial dan tegas.

Secara hirarkhis, jenjang pendidikan di Indonesia terbagi dalam beberapa tahap, Mulai dari sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan Tingkat Atas, hingga perguruan Tinggi. Masing-masing memiliki tugas dan kewajiban berbeda dalam membentuk generasi mendatang. Pendidikan dianggap Investasi paling menjanjikan untuk kemajuan sebuah Bangsa, Untuk itu pemerintah sekarang mulai menaruh perhatian yang cukup signifikan kepada pengembangan dunia pendidikan, antara lain memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam bentuk beasiswa dan buku. Untuk itu juga Pembiayaan dalam bentuk lain yang banyak dibutuhkan oleh lembaga pendidikan Islam sehingga peningkatan peran LAGZIS dalam pembiayaan pendidikan dapat terwujud.

Dana yang terkumpul dalam *baitul maal* kampus dapat digunakan untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu dan memberikan bantuan kepada anak-anak putus sekolah untuk meneruskan pendidikannya. Dalam hal ini, pendayagunaan zakat seperti konsumtif, namun sebenarnya justru produktif karena akan membangun masa depan generasi bangsa. Wajah bangsa Indonesia beberapa dasawarsa mendatang akan ditentukan oleh seberapa kita peduli terhadap pendidikan anak kita hari ini.

²Baharuddin, dan Moh. Makin, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Malang; UIN-Maliki Prees, 2010), h. 3.

³*Ibid*, h. 4.

⁴Undang-undang tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung : Fermana, 2006)

⁵Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat", Dalam *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 9, No. 2 Tahun 2017, h. 172-174

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat dapat dilakukan melalui berbagai cara dalam rangka mensukseskan finansial pendidikan Islam. Jika dana zakat ini dapat dioptimalkan, maka lembaga pendidikan Islam yang selama ini seperti hidup segan mati tak mau, akan dapat bangkit dan setara dengan lembaga pendidikan umum lainnya serta kualitas pendidikan Islam akan berlanjut dan siap berkompetisi dengan sekolah umum lainnya.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mencapai ketepatan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan. Dalam Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan.⁶

1. Transparansi

Transparan berarti adanya keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara dan mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan lembaga. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan keuangan. Pada lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan memiliki arti bahwa adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, baik keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga dapat memudahkan pihak terkait yang memerlukan sumber data. Transparansi keuangan dibutuhkan dalam rangka meningkatkan dukungand dan kepercayaan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan segala aspek program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menumbuhkan kepercayaan antar pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang dapat diakses dan diketahui oleh semua warga sekolah baik orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) dapat dicantumkan pada papan pengumuman ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua/wali murid bisa mengetahui keseluruhan jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan sekolah dari pihak orang tua. Informasi ini diharapkan dapat menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah dalam menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang dalam kaitannya terhadap persoalan administrasi. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan merupakan suatu penggunaan keuangan sekolah yang dapat dirincikan dalam bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang tersebut dan bertanggung jawab penuh terhadap keuangan yang telah dikeluarkan. Pertanggungjawaban dapat informasikan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Terdapat tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu

- a. Transparansi yang dilakukan pihak sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
- b. Standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dengan adanya pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.

⁶Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 106-108

- c. Membangun partisipasi kondusif agar terciptanya suasana pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat dan mudah

3. Efektifitas

Efektifitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu tujuan yang dapat diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah direncanakan. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas apabila kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan tentunya dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif *outcomes*-nya.

4. Efisiensi

Efisiensi merupakan sebuah ukuran keberhasilan dimana kegiatan dilakukan dengan ketepatan cara dan tentunya memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan baik dan tepat. Efisiensi berkaitan pula dengan perbandingan antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:

- a. Segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya, Kegiatan dapat dikatakan efisien jika penggunaan waktu, tenaga dan biaya, mencapai hasil yang ditetapkan.
- b. Segi hasil, kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil, baik kuantitas maupun kualitasnya.
- c. Terselenggaranya pelayanan masyarakat secara memuaskan apabila sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal dan bertanggung jawab dengan tidak mengabaikan tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi.

Sementara itu terdapat sejumlah prinsip yang menjadi pegangan dalam pengelolaan dana pendidikan dalam Islam. Prinsip ini sebagai berikut:

1. Prinsip keikhlasan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf.
2. Prinsip tanggung jawab kepada Tuhan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari Orangtua murid. Mereka mengeluarkan dana atas dasar kewajiban mendidik anak yang diperintahkan oleh Tuhan, dengan cara membiayai pendidikan anak tersebut.
3. Prinsip suka rela. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari bantuan hibah perorangan yang tergolong mampu dan menyukai kemajuan Islam.
4. Prinsip halal. Prinsip ini terlihat pada seluruh dana yang digunakan untuk pendidikan yang berasal dari dana yang halal dan sah menurut hukum Islam.
5. Prinsip kecukupan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah dari kas negara.
6. Prinsip berkelanjutan. Prinsip ini antara lain terlihat pada dana yang berasal dari wakaf yang menegaskan bahwa sumber (pokok) dana tersebut tidak boleh hilang atau dialihkan kepada orang lain, yang menyebabkan hilangnya hasil dari dana pokok tersebut.
7. Prinsip keseimbangan dan proporsional. Prinsip ini antara lain terlihat dari pengalokasian dana untuk seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, seperti dana untuk membangun infrastruktur, sarana prasarana, peralatan belajar mengajar, gaji guru, beasiswa para pelajar dan sebagainya.⁷

Inisiatif Baru Pengembangan Finansial Pendidikan Islam

Pengembangan pembiayaan pendidikan Islam adalah menelaah problem yang cukup dilematis sehingga diperlukan inisiatif baru. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Melakukan pemetaan terhadap potensi donatur baik lembaga maupun personal.

⁷Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*,, h. 229-230

Berdasarkan geografis, setiap lembaga pendidikan sangat bervariasi terhadap potensi donatur yang memungkinkan misalnya antara daerah perkotaan dengan pedesaan, atau daerah pegunungan dengan daerah pesisir. Ini menyangkut ada atau tidak adanya perusahaan atau lembaga lain sebagai peluang donatur yang ada. Karakteristik masyarakatnya juga berdampak terhadap sejauh mana perhatian atau kepedulian mereka pada pendidikan

2. Pengemasan program sekolah yang menarik.

Dalam membuat program yang menarik ini maka harus menentukan rasional program yang memungkinkan dapat ditempuh agar bagus dan dapat berjalan baik. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan dan pemilahan program tersebut adalah bersifat lebih dibutuhkan dan tak kalah pentingnya memberikan kemanfaatan luas kepada masyarakat, sehingga kemasan program dapat meyakinkan oleh 151onator (Depdiknas, 2000: 95). Untuk memperoleh dukungan dana dari 151onator sekolah, program pimpinan sekolah dapat melakukan :⁸

- a) Pendekatan terhadap calon donatur
- b) Meminta saran atau pendapat calon donatur tentang program yang diajukan dalam proposal
- c) Memberikan penjelasan yang meyakinkan bahwa banyak manfaat dari program yang diajukan
- d) Meyakinkan bahwa sekolah yang diberi bantuan dapat dipercaya sehingga jika diberi bantuan akan menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-sebaiknya.

3. Membuat wirasusaha sekolah

Banyak cara yang dapat dilakukan sekolah dalam membangun wirasusaha. Hal ini dilakukan agar dapat membantu pendanaan sekolah. Setiap usaha yang dilakukan oleh sekolah harus dapat menyesuaikan kondisi dan kebutuhan baik peserta didik maupun pihak-pihak yang memungkinkan terlibat. Adapun kegiatan usaha sekolah untuk mendapatkan dana dapat berupa koperasi, kantin, wartel, bazar tahunan, usaha fotokopi dan lain-lain.⁹

4. Pembinaan leadership dan enterpeunership

Kepala Sekolah sebagai motor penggerak, diharapkan mempunyai keterampilan *entrepreneurship* (keterampilan kewirausahaan) dan kemampuan manajerial serta kesupervisian.

5. Pelibatan masyarakat pada sekolah

Hal ini sekolah hendaknya melibatkan masyarakat dalam penganggaran pembiayaan pendidikan, melalui rapat rutin ataupun bisa diselipkan pada rapat musyawarah kenaikan sekolah/kelulusan. Hal demikian dilakukan sebagai wujud asas keterbukaan. Bentuk- bentuk peran serta masyarakat untuk mendukung pendidikan di sekolah, antara lain:¹⁰

- a) Hanya dalam menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, misalnya memasukkan anak ke sekolah.
- b) Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga
- c) Peran serta dalam bentuk keikutsertaan, yang berarti menerima secara pasif apa yang telah diputuskan oleh pihak lain. Misalnya, BP3 (dewan/komite sekolah) memutuskan orangtua membayar iuran bagi setiap anak sekolah dan orangtua menerima keputusan ini dengan mematuhi.
- d) Peran serta melalui adanya konsultasi mengenai hal-hal tertentu. Misalnya tentang program sekolah dan pendidikan anak-anak mereka.
- e) Keterlibatan dalam memberikan layanan tertentu biasanya biasanya sebagai mitra pihak lain, misalnya penyuluhan tentang gizi bagi anak sekolah.
- f) Keterlibatan sebagai pelaksana kegiatan yang telah didelegasikan, misalnya penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan sebagainya.
- g) Peran serta yang sebenarnya dalam pengambilan keputusan pada berbagai jenjang. Misalnya mereka terlibat dalam membicarakan dan mengambil keputusan tentang program dan kegiatan sekolah berikut pendanaannya

⁸Fatah, *Standar*, h. 43.

⁹Manahan Tampolon, *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 233.

¹⁰*Ibid*,

Sementara itu menurut Ngalim Purwanto, ada tiga jenis hubungan sekolah dengan masyarakat yang bisa dikembangkan, yaitu a) hubungan edukatif, b) hubungan kultural dan c) hubungan institusional. Sedangkan pendapat lain tentang bentuk keterlibatan orangtua dan masyarakat dalam kegiatan dan program sekolah dapat berupa: a) buah pikiran/ide, b) tenaga, c) keahlian/keterampilan dan d) harta benda¹¹

Menurut Muljani A. Nurhadi, dalam Jurnalnya menyebutkan ada beberapa inovasi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan pembiayaan pendidikan Islam, diantaranya;¹²

1. Upaya menggali sumber daya pendanaan pendidikan dari masyarakat melalui pola subsidi silang antara kelompok masyarakat yang kaya terhadap kelompok keluarga miskin. Ada berbagai variasi yang dapat dilakukan ;
 - a. Menerapkan sistem penetapan iuran pembinaan Pendidikan dengan menggunakan sistem
 - b. Progresif, dimana keluarga yang kaya membayar lebih tinggi dari keluarga yang miskin
 - c. Menerapkan sistem penetapan iuran pembinaan Pendidikan yang sama pada setiap siswa, kecuali yang tidak mampu tidak dipungut biaya. Pola ini biasa diterapkan di madrasah
 - d. Menerapkan sistem penerimaan mahasiswa dengan berbagai jalur yang mengharuskan sebagian orang tua yang kaya membayar sumbangan peningkatan mutu akademik (SPMA) lebih banyak dari orang tua yang miskin pada waktu pendaftaran.
2. Melakukan kerjasama yang saling menguntungkan antara lembaga pendidikan dan dunia usaha dimana melalui kerjasama itu lembaga pendidikan dapat memperoleh tambahan sumber daya baik berupa uang, tenaga maupun fasilitas atau campuran dari keduanya. Ada beberapa model kerjasama yang dapat dilakukan ;
 - a. Kerjasama dalam penelitian dan konsultasi kelembagaan dimana lembaga Pendidikan menyediakan tenaga ahlinya dan dunia usaha atau masyarakat menyediakan biaya dan upahnya. Pola ini biasanya dilakukan oleh perguruan tinggi.
 - b. Kerjasama dalam bentuk program dan pemberian instruksinya dan penempatan tenaga ahli dari dunia usaha (*detasering*) secara cuma-cuma yang penyusunan program dan kurikulumnya dilakukan secara bersama-sama. Pola semacam ini banyak dilakukan oleh politeknik dan sekolah menengah kejuruan melalui program sistem ganda dalam menyelenggarakan
 - c. Pemberian penggunaan laboratorium hidup secara cuma-cuma untuk kepentingan praktikum mahasiswa di dunia usaha. Pola seperti ini banyak dilakukan antara fakultas kedokteran dengan rumah sakit, antara SMK dengan hotel dan restoran, antara sekolah SMA dengan dunia kerja lainnya.
 - d. Kerjasama dalam bentuk *Built, Operate, and Transfer (BOT)*, dimana dunia industri membantu membangun sarana dan prasarana Pendidikan dan lembaga Pendidikan menyediakan lokasi dan tanahnya.
3. Menjual kepemilikan intelektual (*intellectual property*), yang bisa berupa keahlian maupun hak cipta kepada masyarakat untuk kepentingan lembaga pendidikan. Contohnya adalah Universitas Negeri Jakarta yang berhasil menjual hak ciptanya dari penyelenggaraan "sekolah laboratorium" kepada Pertamina sehingga memperoleh penghasilan dari pembelian hak cipta dan program pemberdayaannya (*capacity building*).
4. Menyelenggarakan unit produksi sebagai sarana untuk menjual jasa hasil usaha berdasarkan keahlian yang banyak dilakukan oleh politeknik dan SMK. Hasil dari usaha unit produksi ini selain dapat untuk meningkatkan mutu ketrampilan siswanya juga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru-gurunya.

¹¹*Ibid*,

¹²Jurnal Manajemen Pendidikan, No. 01/Th I/Oktober/2005

5. Mengembangkan Dana Pendidikan Abadi (*Endowment Fund*), diperoleh dari sumbangan masyarakat yang dikumpulkan dan disimpan, dan yang dipergunakan untuk membantu pendidikan dan menjamin kelangsungan pembiayaan pendidikan.

Dari beberapa uraian di atas, ketika semua aspek telah diperhatikan dan dilakukan perbaikan tentunya memungkinkan bagi setiap lembaga pendidikan untuk memaksimalkan dalam mendapatkan sumber dana dengan beberapa pertimbangan yang mendukung dari aspek situasi dan kondisi pada setiap lembaga pendidikan. Dampak selanjutnya diharapkan pendidikan dapat berjalan sesuai yang diharapkan dan terlebih jika adanya rasa *since of belonging* (rasa memiliki) dari masyarakat yang dapat membantu perluasan promosi lembaga dan penggalan sumber dari pihak lainnya. Dengan itu, pengembangan inovasi dalam pembiayaan pendidikan Islam akan terwujud dan pendidikan Islam akan lebih maju.

3. KESIMPULAN

Finansial pendidikan Islam merupakan hal yang sakral dalam mensukseskan sistem pendidikan Islam bertaraf nasional dan internasional, meskipun idealnya finansial pendidikan Islam itu digalakkan untuk kesetaraan dan kemashlahatan sosial tanpa membebani para orang tua dan peserta didik, karena sejatinya di dalam konsep Islam, baitul mal diperuntukkan untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi umat, dan termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Seiring zaman yang terus berkembang yang mengedepankan kemodernan (sains dan teknologi) meninggalkan konsep Islam, dan pendidikan lebih cenderung dijadikan bisnis (komersialisasi) yang akhirnya memunculkan sederatan masalah terhadap kesenjangan sosial, mereka yang berduit akan lahir sebagai pemenang (berpendidikan tinggi) karena mereka mampu membayar sistem pendidikan bertaraf komersialisasi itu dan sebaliknya, mereka yang kurang kuat dalam finansial akan terdegradasi dari kemampuan meraih ilmu formal di bangku sekolah.

Dengan itu, sumber-sumber finansial pendidikan Islam diharapkan mampu untuk menopang suksesnya dalam mewujudkan peserta didik yang siap bersaing dan melakukan perubahan ke arah positif baik di skala nasional maupun internasional. Sumber-sumber finansial itu bersumber dari Masyarakat, Orang tua, Pemerintah dan ZIS dan bantuan Luar Negeri, dimana setiap sumber itu sangat berpartisipasi mewujudkan impian pendidikan Islam. Sumber-sumber finansial pendidikan Islam harus dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien supaya pelaksanaan pendidikan Islam sesuai target yang telah ditentukan. Untuk menghadapi berbagai tantangan perubahan zaman yang modern ini perlu ada terobosan baru dalam memperkuat finansial pendidikan Islam yaitu memperkuat leadership SDM baik dari Yayasan sampai kepada struktural bawah yaitu kepala sekolah sebagai konseptor untuk menggalang dana berkelanjutan. Adanya pemetaan donator yang dilakukan pihak sekolah yang berkerjasama dengan ZIS guna melakukan efektifitas penggalan dana kepada mereka yang mampu untuk berbagi kepada sesama terkhusus kepada peserta didik yang kurang mampu. Pimpinan sekolah berjiwa *entrepreneurship* (wirausaha), karena dengan berjiwa usaha akan membuat sekolah lebih produktif mencari dan memutar dana pendidikan. Kemudian melakukan MoU kepada CSR untuk kerjasama berbagai sektor, seperti penelitian, magang dan lain sebagainya guna menunjukkan keberhasilan dari filantropi yang telah dilakukan oleh lembaga pendidikan tersebut.

REFERENCES

- Bernard Wood, Results of The Paris Declaration Evaluation, Bernard Wood & Associates Ltd. Canada. 2013
- Fahrurrozi, "Strategi Penggalan Dana Untuk Pendidikan: Studi Kasus Di rumah Zakat Dan Lembaga Pengembangan Insani Dompot Duafa", Dalam Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. IV, No. 1, April 2012.
- Fattah Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.
- Hafidhuddin Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Jurnal Manajemen Pendidikan, No. 01/Th 1/Oktober/2005.

- K.J. Holsti. *Politik Internasional: Kerangka Analisa*. terj. Efin Sudrajat dkk. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1987.
- Makin, Moh. dan Baharuddin. *Manajemen Pendidikan Islam*. Malang: UIN-Maliki Prees. 2010
- Matin, *Manajemen Pembiayaan pendidikan: konsep dan aplikasinya*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2014.
- Muhammad Tho'in, "Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat", Dalam *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 9, No. 2 Tahun 2017.
- Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana. 2010
- Nina Lamatenggo, Arwildayanto, dan Warni Tune Sumar, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan Program Pendidikan untuk Rakyat (PRODIRA) Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Jenjang Layanan Pendidikan di Provinsi Gorontalo*. Bandung: WidyaPadjadjaran. 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia. 2015.
- Syafaruddin. *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat press. 2005.
- Tampolon Manahan. *Perencanaan dan Keuangan Pendidikan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Keempat Pengalokasian Dana Pendidikan.
- Undang-undang tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Fermana. 2006.
- White. John D. "The Politics of Foreign Aid". Sydney: The Bodley Head. London. 1974.